

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas penulis mengenai pergeseran pendekatan dalam penyelesaian kasus *tying agreement* dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Dalam penerapan pendekatan *Rule of Reason* memiliki beberapa tahapan, yakni adanya pendefinisian pasar bersangkutan, pembuktian penguasaan pasar, identifikasi praktik monopoli dan identifikasi dampak positif dan negatif. Sementara itu penerapan pendekatan *Per se Illegal* lebih cenderung kepada pelaku usaha, dibanding situasi pasar yang ada, dan adanya identifikasi yang tepat atas jenis praktek atau batasan perilaku terlarang. Dalam putusan perkara *tying agreement*, penulis menyimpulkan bahwa mayoritas menggunakan pendekatan *Rule of Reason*, terdapat 6 putusan menggunakan *rule of reason* dan hanya 1 putusan menggunakan *per se illegal*. Adapun proses penerapan *rule of reason* terhadap kasus *tying agreement* ditandai adanya langkah pendefinisian pasar dan melakukan pembuktian penguasaan pasar oleh majelis KPPU, ditambah adanya identifikasi praktik monopoli yang ada, serta adanya identifikasi dampak positif dan negatif yang ada. Namun, terdapat satu perkara yang menggunakan pendekatan *Per se Illegal*, hal ini ditandai dari Laporan Dugaan Pelanggaran yang dinilai tidak lengkap oleh investigator, sehingga membuat penggunaan

pendekatan dalam penyelesaian kasus *tying agreement* menjadi tidak konsisten, ditambah lagi adanya Perkppu nomor 5 tahun 2011 yang dibuat oleh KPPU itu sendiri yang membuat adanya kewenangan yang tumpang tindih, karena jika dinilai dari hierarki tentunya, Undang-undang mempunyai posisi yang lebih tinggi dibanding Perkppu tersebut.

2. Penulis menyimpulkan bahwa pergeseran pendekatan yang terjadi bukan adanya sikap KPPU yang tidak bertindak sesuai dengan ketentuan normatif namun, yang terjadi adalah pada kasus secara konkret membutuhkan fleksibilitas analisis terhadap penyelesaiannya. Pergeseran pendekatan ditandai banyaknya ungkapan ahli dalam putusan perkara, yang dapat disimpulkan bahwa pasal 15 Undang-undang No. 5 tahun 1999 tidak boleh kaku, perilaku *tying* tidak selalu berdampak negatif, maka Majelis KPPU harus juga mempertimbangkan motif ekonomi dari pelaku usaha, maka KPPU juga harus melakukan analisis ekonomi, karena dunia usaha berkaitan dengan adanya *cost and benefit*. Selain itu, adanya tindakan investigator KPPU yang memberikan Laporan Dugaan Pelanggaran dinilai tidak cukup/lengkap, sehingga pendekatan *Per se Illegal* justru tidak memberikan keleluasaan bagi pihak terlapor.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis uraikan sebagai masukan yakni:

1. Seharusnya didalam pasal 15 Undang-undang no. 5 tahun 1999 harus dijelaskan secara eksplisit mengenai pendekatan yang harus digunakan.

2. Dalam memberikan Laporan Dugaan Pelanggaran, Investigator KPPU seharusnya memberikan penjelasan yang lengkap, sehingga Majelis KPPU mudah untuk menangani kasus *tying agreement* tanpa harus menggunakan *Rule Of Reason*. Dalam menangani kasus *tying agreement*, seharusnya KPPU juga harus menganalisis perkara dengan pandangan ekonomi juga, tidak harus selalu menggunakan pandangan huku, karena dunia usaha menyangkut strategi untuk mendapatkan keuntungan dan menghindari kerugian.